## **BAB III**

## PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH KEMATIAN ISTRI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

## A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Seiring dengan berkembangnya zaman dan keluarnya ketentuan bahwa tempat dan kedudukan Pengadilan Tingkat Banding harus terletak di ibukota propinsi, maka pada tanggal 23 Juni 1987 Mahkamah Islam Tinggi Surakarta berpindah kedudukan dari Surakarta ke Semarang dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu:

- a) Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama 'Hof Voor Islamietische Zaken'.
- b) Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan SGJB Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937. <sup>1</sup>
- c) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1976 tentang
   Pembentukkan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Profil Peradilan Agama Se-Jawa Tengah*, Semarang: PTA Semarang, 2014, h. 4-5.

- menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta.
- d) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 1980 tentang Perubahan nama Mahkamah Islam Tinggi di Semarang menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- e) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 106 yang berbunyi: "Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang. Semua perturan pelaksana yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>2</sup>

Dalam kurun waktu 74 tahun perjalanan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta yang kemudian menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami 22 kali pergantian ketua, yaitu :

- a. K.H. Moh. Isa, tahun 1938-1941
- b. KRH. Moh Adnan, tahun 1941-1951
- c. K.H. Djauhar, tahun 1951-1952
- d. K.H. Zabidi, tahun 1952-1956
- e. KRNg. Djamaludin, tahun 1956-1956
- f. KRH. Hasbullah, tahun 1956-1960
- g. K.H. Moh. Al-karim, tahun 1960-1961

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid*, h. 6.

- h. K.H. A. Zabidi, tahun 1961
- i. K.H. Zaini Miftach, tahun 1961-1962
- j. K.H. Zubair, tahun 1962-1971
- k. K.H. Jamaludin, tahun 1971-1981
- 1. K.H. Showam, tahun 1981-1983
- m. Drs. H. Thoyib Mangkupranoto, tahun 1983-1987
- n. Drs. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH, tahun 1987-1992
- o. Drs. Moh. Irsyad, SH, tahun 1992-1993
- p. Drs. Moch. Muhaimin, SH, M.Hum, tahun 1993-1996
- q. Drs. H. Abdul Kadir, SH, tahun 1996-2001
- r. Drs. H. Zainal Arifin Syam, tahun 2001-2003
- s. Drs. H. A. Kalyubi Kosasih, SH, tahun 2003-2006
- t. Drs. H. Khalilurrahman, SH, MH, tahun 2006-2009
- u. Drs. H. Chatib Rasyid, SH, MH, tahun 2009-2012
- v. Dr. Drs. H. Wildan Suyuthi, SH, MH., tahun 2012- sekarang.<sup>3</sup>
- 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama se-Jawa Tengah.

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, h. 4.

Di samping tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dalam perkara banding.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding.
- c. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah se-Jawa Tngah apabila diminta.
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita di daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan serta menjaga agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, monitoring istbat kesaksian rukyat hilal dan memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan waktu shalat.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kini telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>*Ibid*, h. 7.

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- (a) Perkawinan;
- (b) Waris;
- (c) Wasiat;
- (d) Hibah;
- (e) Wakaf;
- (f) Zakat;
- (g) Infak;
- (h) Shadaqah;
- (i) Ekonomi Syariah.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah, antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orangtua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid*, h. 8.

- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak;
- 1. Dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Sedangkan, "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda/manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah pemberian wasiat tersebut meninggal dunia.<sup>6</sup>

"Hibah" merupakan pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Ibid*, h. 9.

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

"Zakat" merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan, "Infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makan, minuman, mendermakan, memberikan rizki berdasarkan rasa ikhlas, dank arena Allah Swt.

Yang dimaksud dengan "Shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Swt dan pahala semata.

"Ekonomi Syariah" merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksnakan menurut prinsip-prinsip Syariah, antara lain meliputi:

- a) Bank Syariah;
- b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- c) Asuransi Syariah;
- d) Reasuransi Syariah;
- e) Reksadana Syariah;
- f) Obligasi Syariah;
- g) Surat berharga berjangka menengah Syariah;
- h) Sekuritas Syariah;

i) Pembiayaan Syariah;

j) Pegadaian Syariah;

k) Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan

1) Bisnis Syariah.<sup>7</sup>

3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah Terwujudnya Peradilan Agama Jawa Tengah yang Berwibawa yang Mampu Memberikan Pelayanan secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah:

(a) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama sesuai kaidah yang berlaku;

(b) Menyelenggarakan administrasi perkara dengan penerapan teknologi informasi melalui aplikasi SIADPTA untuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan SIAPA untuk Pengadilan Agama se-Jawa Tengah;

(c) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

(d) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;

(e) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>8</sup>

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ketua : Dr. H. Wildan Suyuthi M, SH, MH

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 6.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>*Ibid*, h. 10.

Wakil Ketua: Drs. H. M. Said Munji, SH, MH

Hakim : Dr. Drs. H. M. Arsyad M, SH, M.Hum

Dra. Hj. Faizah

Drs. H. Anshoruddin, SH, MA

Drs. H. R. Manshur

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH

Drs. H. Sutjipto, SH

Drs. H. M. Ichsan Yusuf, SH, M.Hum

Drs. H. Muhtadin, SH

Drs. H. Thoyib M., SH, MH

H. Munardi, SH, MH

Drs. H. Muhammad Nadjib, SH

Drs. H. Noor Salim, SH, MH

Drs. H. Miftahuddin, SH

Dra. Hj. Zulaecho, MH

Drs. H. E. Abd. Rahman, SH

Drs. H. Masruyani Syamsuri, SH, MH

Drs. H. Muchsin, SH, MH

Drs. H. Amin Rosyidi, SH

Drs. H. Muh. Hidayat, SH, MH

Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany, MH

Drs. H. Sulaeman Abdullah, SH, MH

Drs. H. Ibrahim Kardi, SH, M.Hum

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH, MH

Drs. H. M. Badawi, SH, MH

Panitera / Sekretaris : H. Tri Haryono, SH

Wakil Panitera : -

Wakil Sekretaris : Drs. Arief Hidayat, SH

KasubagKepegawaian: Drs. Ahmad Mansyur, MH

Fenia Ariasti, SE

Ade Husnul Khotimah H., SE

Misyanta, SH

Atik Noviana, SE

Agung Wibowo, S.Kom

Ubaedul Khakim, A.Md

Kasubag Keuangan : Suparijanto Sigit, SH

Arifah S Maspeke, S.Ag

Masnan Eri Yanto

Mudrik

Kasubag Umum : Asmono, SH

Isdar Susilowati

Yunita Reni W., SE

Ahmadi

Sumardi

Eko Sambudhi

Indra Permana, S.Kom

Panitera Muda Banding: Dra. Hj. Nurlalela, MH

Widodo Arif W., S.Kom

Hastuti Ramadhana, SE

Akbar Syaiful, SH

Panitera Muda Hukum: Drs. H. Mukhidin

Kholil, SH

Panitera Pengganti : Mutakim, SH

H. Wahyudi Dwi S., SH, MH

Hj. Mudjiani, SH

Saidah, S.Ag

Drs. Kurniawan Effendi P, SH

Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Tulus Suseno, SH

Budi Djoko Walujo, SH

Hj. Maisurotun Idawati, SH

Faesol Ghozi, S.Ag

Hj. Andarukmi Rini U., SH, MH

Zainal Abidin, S.Ag

Muh. Salafudin, S.Ag, MH

Dra. Siti Faizah, SH

Dra. Husnawati Zen

Drs. Adjuri

Hj. Siti Maria Lutfi, SH, MH

Perencana : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, SE<sup>9</sup>

5. Letak Geografis Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang beralamat di Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146. Wilayah hukumnya meliputi 36 Kabupaten/Kota, 563 Kecamatan serta 8893 Desa/Kelurahan.

Batas wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu:

- a) Sebelah Utara Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur Propinsi Jawa Timur;
- c) Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat;
- d) Sebelah Selatan Samudera Hindia.

Sedangkan letak geografis Pengadilan Tinggi Agama Semarang berada di 7°00' Lintang Selatan 110°24' Bujur Timur. Dengan membawahi Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, yang meliputi Klas I-A sebanyak 9 Pengadilan Agama, Klas I-B 26 dan Klas II sebanyak 1 PA. 10

## B. Dasar Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor : 181/ Pdt. G/2010/PTA.Smg.

 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 181/ Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Nikah antara: RATNA

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid*, h. 13

http: //pta-semarang.go.id/index.php/profilptasemarang/profilptasemarangg-diunduh pada tanggal 15 September 2014 Pukul 16.35 WIB.

KUSUMA binti HARTANTO KUSUMA, dkk sebagai Para Pembanding yang memberikan kuasa kepada H.K. KOSASIH, SH. CN., dkk. Para advokat pada Kantor Advokat & Pengacara H.K. KOSASIH, SH., yang kesemuanya berkantor di Jalan Baliwerti No. 119-121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2010.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Pembanding melawan, Kepala Kantor Urusan Agama Semarang Timur, H. SUKIYATNO, SPd.I, bertempat tinggal di Jalan Cilosari No. 3 Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang memberikan kuasa kepada H. ACHMAD SULCHAN, SH., MH., Pengacara / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Muradi No. 78 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010, sebagai Terbanding I; dan Drs. EDIANTO SUDARMONO, pekerjaan Pensiunan Badan POM RI Unit Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, bertempat tinggal di Jalan Indraprasta Raya No. 42-44 Semarang atau di Jalan Sadewa I No. 27 W. Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. REZA KURNIAWAN, SH., dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Merak No. 12 Bukit Sari, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2010, sebagai Terbanding II.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Berkas Salinan Putusan PTA Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg., h. 2.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. 12

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 03 Juni 2010 M. bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1431 H., Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm. yang amarnya berbunyi: menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (dalam eksepsi); menolak gugatan para Penggugat No. 1276 / Pdt.G /2009/PA.Sm. tanggal 21 Juli 2009 (dalam konpensi); menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (dalam rekonpensi); Membebankan kepada Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah); (dalam konpensi dan rekonpensi). <sup>13</sup>

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 3 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding.

 $<sup>^{12}</sup>$ Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid*, h. 3.

Sehingga dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.<sup>14</sup>

Selanjutnya, Majlis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksisaksi dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding, Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Eksepsi, Rekonpensi dan dalam Konpensi / Rekonpensi, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Hakim Banding sendiri, adapun mengenai uraian dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi, Hakim

<sup>14</sup>Ibid,

\_

Tingkat Banding tidak sependapat dan oleh karenanya memberikan pertimbangan sendiri.<sup>15</sup>

Memperhatikan ketentuan dalil-dalil syar'i serta mengingat akan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini mengadili perkara ini dengan menerima gugataan yang diajukan Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H. Dan dengan mengadili sendiri bahwa Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (dalam eksepsi), mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II) dengan Ina Kusuma Dewi; menyatakan akta nikah beserta kutipannya Nomor: 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum; 16 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencoretan dalam buku Register

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 3-4.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>*Ibid*, h. 7-8.

Perkawinan tentang Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 maret 1995; menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (dalam konpensi). Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (dalam rekonpensi). Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah); Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) (dalam konpensi dan rekonpensi). 17

 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 181/ Pdt.G /2010/ PTA.Smg.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah dalam putusan No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg., didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum.

Pertimbangan pertama menyatakan bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan dapat dimintakan pembatalan diantaranya adalah "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang"; 18

Ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah ditentukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan dan menjadi wewenang Pegawai Pencatat

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid.* h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid*, h. 4.

sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, dalam pasal 1 disebutkan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya, sedangkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dari ketentuan tersebut jelas yang menjadi dasar kewenangan pencatatan adalah agama calon suami dan calon istri, oleh karena itu dalam perkara a quo perlu dipertimbangkan tentang kebenaran dari agama Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II) dan Ina Kusuma Dewi;

Selain itu, para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang menyangkut identitas Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II dan Ina Kusuma Dewi, yaitu foto kopi KTP atas nama Ina Kusuma Dewi (bukti P18); Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Pendudukan Warga Negara Indonesia dan Catatan Sipil Kota Semarang atas nama Ina Kusuma Dewi (bukti P30) yang menyatakan Ina Kusuma Dewi beragama Budha. Demikian pula Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Pendaftaran

Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (bukti P29) menyatakan Edianto Sudarmono, Drs., MM., PHD. beragama Katholik;<sup>19</sup>

Saksi-saksi dari Para Penggugat / Para Pembanding yaitu Sukirman bin Sontani dan Sukamto Prasetyo bin Slamet dalam kesaksiannya menyatakan agama Edianto Sudarmono (Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II) adalah Katholik sedangkan Ina kusuma Dewi beragama Budha. Kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai dimaksud pasal 142 HIR dan syarat materiil sebagai dimaksud pasal 171 (1) HIR., oleh karena itu harus diterima;

Bukti-bukti tertulis dari Tergugat I / Penggugat Rekonpensi I / Terbanding I dan Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II tidak ada yang secara khusus merupakan bukti identitas, sedangkan saksisaksi yang diajukan yaitu M. Saechun bin Kasnamin, walaupun secara formil telah memenuhi syarat sebagai dimaksud Pasal 147 HIR, tetapi karena keduanya menyatakan "hanya kenal nama" maka keterangannya tidak memenuhi syarat materiil sebagai dimaksud dalam Pasal 171 (1) HIR hingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka jelas Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II beragama Katholik dan Ina Kusuma Dewi beragama Budha;<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>*Ibid*, h. 5.

Selanjutnya, dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (bukti T1) tercatat agama calon suami Drs. Edianto Sudarmono / Tergugat II / Terbanding II beragama Islam dan Ina Kusuma Dewi, calon istri beragama Islam, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah ada data-data pendukungnya;

Sehingga hal tersebut sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengharuskan Pegawai Pencatat Nikah meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, meneliti pula kebenaran-kebenaran syarat-syarat tersebut, agar penulisan Daftar Pemeriksaan Nikah dilakukan dengan benar;

Berdasar bukti P28 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Nomor: Kk. 11.33.13/PW.01/702/2008 tanggal 31 Oktober 2008 diterangkan dalam berkas nikah tersebut tidak terdapat didalamnya:

- a) Foto kopi KTP atas nama Drs. Edianto Sudarmono;
- b) Foto kopi KTP atas nama Ina Kusuma Dewi;
- c) Surat Pengantar Nikah dari RT/RW (Surat Kentil / Boroh Pelaksanaan Nikah);
- d) Surat Keterangan pindah agama;

Dengan tidak adanya syarat-syarat tersebut maka penulisan Daftar Pemeriksaan Nikah tidak didukung dengan syarat-syarat yang dapat membenarkan isinya;<sup>21</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>*Ibid*, h. 5-6.

Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II menyerahkan bukti Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Nomor Kk.11.33-13/PW.01/387/2008 yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II) dengan Ina Kusuma Dewi (bukti TII-4). Keterangan ini substansinya sama bukti TII-1 yang berupa akta nikah, namun tidak dapat menjadi pembenar isi dari Daftar Pemeriksaan Nikah. Demikian pula bukti foto (TII-3) dan Compact Disc (CD) (TII-3) menyatakan adanya pernikahan tetapi tidak membuktikan pernikahan tersebut sah secara formil ;

Berdasar hal-hal tersebut maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tidak berwenang melalukan pemeriksaan nikah dan melakukan pencatatan pernikahan Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II / Terbanding II) dengan Ina Kusuma Dewi karena keduanya tidak beragama Islam ;

Dengan demikian Pegawai Pencatat Nikah tersebut telah melakukan pencatatan secara melawan hukum, sebagai akibatnya Daftar Pemeriksaan Nikah yang dibuat adalah tidak benar, sehingga akta nikah yang dibuat berdasar Daftar Pemeriksaan Nikah tersebut juga tidak benar;<sup>22</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>*Ibid*, h. 6-7.

Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat I / Penggugat Rekonpensi I / Terbanding I, dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena melakukan pekerjaan yang bukan kewenangannya, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dalam petitum 2 dapat ditetapkan untuk dikabulkan ;

Berdasar ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II / Penggugat Rekonpensi II/ Terbanding II) dengan Ina Kusuma Dewi dapat dibatalkan termasuk juga akta nikah nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berkekuatan hukum, maka tuntutan para Penggugat dalam petitum nomor 3 sampai dengan 5, dapat ditetapkan untuk dikabulkan cukup dengan dua diktum;

Sehingga dengan dikabulkannya petitum 3 sampai dengan 5 maka dikabulkan pula tuntutan Para Penggugat dalam petitu, 6. Meski demikian petitum nomor 7 tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum, maka tidak diterima. Petitum nomor 8 tentang tunduk dan mematuhi putusan adalah berlebihan maka harus tidak diterima. Dan petitum nomor 9 tentang menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar hukum maka harus tidak diterima;<sup>23</sup>

 $^{23}$ Ibid,